



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAN
RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAN RETRIBUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Keringanan adalah proses, cara, perbuatan untuk meringankan beban Pajak yang Terutang dan/atau Retribusi yang Terutang.
11. Pengurangan adalah proses, cara, perbuatan untuk mengurangi atau mengurangkan Pajak yang Terutang dan/atau Retribusi yang Terutang.

12. Pembebasan adalah proses, cara, perbuatan membebaskan Pajak yang Terutang dan/atau Retribusi yang Terutang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan hak kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atas hak keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak dan retribusi berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu.

Pasal 3

Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan dan pembebasan sanksi administratif Pajak dan/atau Retribusi berupa denda keterlambatan pembayaran Pajak dan Retribusi diberikan dalam rangka rangkaian intensifikasi dan ekstensifikasi tunggakan Pajak dan Retribusi serta optimalisasi pendapatan asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Keringanan Pajak dan/atau Retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. penghapusan sanksi administratif;
 - b. angsuran pembayaran Pajak; dan/atau
 - c. penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Pengurangan Pajak dan/atau Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Pembebasan Pajak dan/atau Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 5

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Wajib Pajak mengidap penyakit yang mengganggu aktivitas jalannya usaha Wajib Pajak dan/atau membutuhkan biaya perawatan yang tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan/atau dari instansi yang berkaitan dengan kesehatan;
 - b. Veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - c. Wajib Pajak perorangan yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kemampuan bayar terbatas yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau objek Pajak tersebut berada;

- d. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kemampuan bayar terbatas yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh kantor akuntan publik dan/atau instansi yang berwenang; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kejadian lainnya seperti pencurian, perampokan, kecelakaan dan kejadian yang sejenis yang mengakibatkan menurunnya kemampuan bayar.
- (3) Kondisi objek Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. objek pajak berupa lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan; dan/atau
 - e. objek Pajak dan/atau Retribusi Badan untuk kepentingan keagamaan, pendidikan dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. peringatan hari jadi Daerah;
 - b. peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. hasil pendataan dan/atau penilaian objek Pajak dan/atau Retribusi;
 - d. pencapaian target pendapatan; dan/ atau
 - e. mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah/urusan Pemerintahan Pusat.

Pasal 6

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) dari pokok Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau retribusi selain yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari pokok Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas sanksi administratif pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) dari sanksi administratif Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang pokok pajak dan/atau retribusi lebih dari

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang pokok pajak dan/atau retribusi kurang dari sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Mei 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002